

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, LIKUIDITAS, DAN
RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KINERJA *MAQASHID SYARIAH* PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)**

Novia Dwi Krisnawati
noviadwikrisnawati@gmail.com

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, likuiditas, dan risiko pembiayaan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria, Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan tahunan serta laporan *good corporate governance* di website masing-masing Bank Umum Syariah selama tahun 2014 hingga tahun 2018. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 21.0. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan risiko pembiayaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Kata kunci: Mekanisme *corporate governance*, likuiditas, risiko pembiayaan, kinerja *maqashid syariah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrument bunga. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan tersebar di berbagai belahan di Indonesia, disamping eksistensi bank konvensional yang sudah ada (Farida dan Veni, 2017).

Bank syariah dalam menjalankan prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan syariat Islam yaitu harus bebas dari perkara riba, adanya sistem bagi hasil dalam memperoleh imbalan, dan menyisihkan keuntungan untuk membayar zakat karena inilah yang menjadi tujuan berdirinya bank syariah (Kholid dan Bachtiar, 2015). Sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran yang tercantum dalam Q.S Ali Imron Ayat 130 yaitu:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Dalam praktiknya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan bank konvensional, dimana menggunakan sistem bunga.

Adanya penggunaan prinsip yang berbeda ini tidak membuat masyarakat secara langsung menerima fakta bahwa kedua jenis bank ini berbeda. Hal ini dikarenakan hingga saat ini kebanyakan penilaian pada kinerja perbankan syariah hanya dilihat dari sisi keuangannya saja, tanpa melihat prinsip-prinsip yang diterapkan, sehingga perlu ada strategi dalam mengatasi permasalahan ini. Pengukuran dari sisi keuangan memang sangat perlu, karena itu menjadi nilai bagi perusahaan dalam memuaskan para pemangku kepentingan, namun hal ini dinilai kurang dikarenakan tujuan perbankan syariah dan perbankan konvensional kurang sesuai (Reni, Muklis dan Cholisni 2014).

Berdasarkan QS Al-Jasiah Ayat 18, syariat Islam merupakan peraturan hidup yang berasal dari Allah yang semestinya selalu dijadikan pedoman hidup. Syariat bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi seluruh umat. Dalam ushul fiqh tujuan ini disebut sebagai *maqashid syariah*. Menurut Mingka (2013) menjelaskan bahwa *maqasid syariah* bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syariah* dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu pun dengan perbankan syariah, penerapan *maqashid syariah* dapat dilakukan untuk mengukur kinerja dari perbankan syariah tersebut. Pengukuran kinerja bank syariah pada umumnya menggunakan pengukuran konvensional. Sehingga Shahul et.al (2004) memiliki inisiatif untuk membuat pengukuran kinerja berdasarkan prinsip syariat. Mohammed dan Taib (2008) terdorong untuk mengembangkan alat ukur kinerja bank syariah dalam mencapai *maqashid syariah* yang pengukurannya menggunakan indeks *maqashid syariah*. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan syariah dan juga kualitas nilai-nilai syariah yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Tujuan syariah tersebut adalah mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik.

Pelaksanaan *good corporate governance* dari pihak perusahaan adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus perusahaan berikan kepada masyarakat terutama bagi yang memiliki kepercayaan kepada perusahaan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai prinsip yang berlaku. Dengan adanya pelaksanaan *good corporate governance* di dalam sebuah

perbankan diharapkan dapat berpengaruh pada kinerja perbankan tersebut. Dimana pelaksanaan *corporate governance* dapat memberikan peningkatan pada kinerja keuangan dan juga untuk mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung hanya menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010). Hal ini didukung dengan teori *stewardship* dimana teori ini menggambarkan situasi para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010).

Good Corporate Governance memiliki beberapa komponen seperti, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit serta Dewan Komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *goodcorporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Mollah dan Zaman (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yaitu Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan Ningrum, Fachrurrizie dan Jayanto (2013) menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Sebaliknya, Pada penelitian Megasari (2010) menunjukan hasil dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Komite audit merupakan organ yang sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggungjawab dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal.

Pada penelitian yang dilakukan Rizky (2012), pada variable Komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) yang melakukan penelitian pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun sebaliknya, pada penelitian Muamar (2014) ditemukan bahwa berdasarkan teori keagenan ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah.

Di dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat

kepada direksi. Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Penelitian yang telah dilakukan Hardikasari (2013) menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) juga yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh. Namun, pada penelitian yang dilakukan Agustina dan Maria (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.

Bukan hanya melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance*, bank syariah juga sangat memerlukan penekanan pada manajemen risiko yang akan dihadapi perbankan syariah, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan aturan manajemen untuk standar yang harus dimiliki bank umum syariah dan unit usaha syariah, perbankan dapat melakukan operasionalnya dan tantangan yang dihadapi, namun harus sesuai prinsip syariah (Rustam, 2013).

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004, *Loan to Deposit ratio* atau biasanya dalam bank syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Bank harus menyediakan likuiditas yang cukup hal ini agar dapat beroperasi secara efisien dan dapat melayani nasabah dengan baik. Ketika nilai FDR tinggi artinya dana yang didistribusikan ke pembiayaan juga semakin besar, ini akan membuat bank syariah akan menerima laba yang meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Suryani, 2011).

Pada penelitian Yusuf (2017) dan Nugraheni dan Alam (2014) juga menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Begitupun dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan Werdaningtyas (2002) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif LDR terhadap profitabilitas. Pada penelitian Bachri (2013) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila NPF rendah maka risiko pembiayaan yang akan

dihadapi oleh bank semakin kecil. Sehingga ketika bank memiliki NPF yang tinggi, berarti mencerminkan pengelolaan pembiayaan bank tersebut tidak profesional, dan juga akan memberikan predikat kepada bank bahwa risiko pembiayaan yang di hadapi cukup tinggi (Riyadi, dan Yulianto 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Euis (2017) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun dalam penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014) mengenai variabel Non Performing Financing (NPF), menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas yaitu ROA. Pada penelitian Lemiyana (2016) juga menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dan Susilowibowo (2014) menunjukkan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, maka dapat diartikan bahwa NPF tinggi akan membuat ROA bank tersebut juga semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih adanya perbedaan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) tentang *Good Corporate Governance* dan Kinerja *Maqashid syariah* Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk melakukan pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* periode 2014-2018. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti menambahkan variabel berupa likuiditas dan risiko pembiayaan. Kedua, tahun periode sampel penelitian lebih baru yaitu 2014-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan Raharjo (2007), dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Teori stewardship didesain manajer (bank) untuk menguji apakah para karyawan sebagai pelayan bertindak secara maksimal untuk bertindak secara baik kepada *principalnya*. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan mencoba bekerja sama dengan pemilik dana dari pada menentangnya, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007)

Dewan Komisaris dan Kinerja Maqashid Syariah

Dewan komisaris merupakan salah satu struktur *corporate governance*. Tugas dari dewan komisaris adalah untuk memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu bank syariah maka semakin bagus kinerja perbankan syariah. Hal ini dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana *steward* lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Menurut Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*. Penelitian yang telah dilakukan Hardikasari (2013) menunjukkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian Muttakin dan Ullah (2012) menunjukkan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank umum syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqashid Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai aturan islam. Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Pada penelitian yang dilakukan Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen pada perusahaan semakin baik. Hal ini didukung dengan teori *stewardship* dimana *steward* lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tanggung

jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Mollah dan Zaman (2015), Hassan, Rizwan dan Sohail (2017) menemukan hasil yang sama yaitu ukuran dewan pengawas syariah memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian Ningrum, Fachrurrizie dan Jayanto (2013) juga menunjukkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank umum syariah di Indonesia.

Komite Audit dan Kinerja Maqashid Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, tugas komite audit adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Secara tidak langsung komite audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu bank maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik. Hal ini didukung dengan teori stewardship dimana steward lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Rizky (2012) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman juga menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap

kinerja keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian Anderson *et al* (2004). Dari penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Likuiditas dan Kinerja Maqashid Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajibannya kembali kepada nasabah (Damayanti & Savitri, 2012). Apabila FDR tinggi maka menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar, sehingga bank syariah akan perolehan laba juga semakin besar dan akan meningkatkan profitabilitas bank syariah sehingga akan mempengaruhi kinerja perbankan. Hipotesis ini didasari teori *stewardship* dimana teori ini menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang produktif.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Suryani (2011), Nugraheni dan Alam (2014), dan Yusuf (2017) yaitu menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Begitupun yang dilakukan dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sehingga ketika FDR tinggi, maka jumlah pembiayaan yang diberikan akan semakin besar, sehingga bank akan memperoleh laba juga semakin besar dan kan meningkatkan profitabilitas sehingga meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Dari penjelasan diatas maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Risiko Pembiayaan dan Kinerja Maqashid Syariah


Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank Indonesia melalui PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum menetapkan kriteria rasio NPF net di bawah 5%. Apabila nilai NPF semakin tinggi, maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin rendah perolehan laba yang diperoleh oleh perbankan. Hal ini dikarenakan akan semakin berkurang perolehan pendapatan yang didapat oleh perbankan dari pembiayaan

yang disalurkan. Begitu pula sebaliknya, jika NPF turun maka laba akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik.

Hal ini didukung dengan penelitian yang Rachmat dan Euis (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan Al-Jafari (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila NPF rendah, maka semakin rendah pula risiko pembiayaan. Jika pembiayaan terindikasi bermasalah dapat ditekan, maka laba akan meningkat dengan diikuti meningkatnya ROA, sehingga meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Model penelitian



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah menggunakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder di penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari website Bank Umum Syariah yang terkait.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis menentukan beberapa kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan di website masing-masing bank umum syariah selama tahun 2014 hingga tahun 2018.
2. Menerbitkan laporan *good corporate governance* di website masing-masing bank umum syariah selama tahun 2014 hingga tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengambil dari referensi dari jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, skripsi, tesis, serta website yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang digunakan untuk menguji hipotesis diperoleh dari laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Devinisi Operasional Variabel

Kinerja maqasid syariah merupakan sebuah tingkatan yang dicapai bank syariah dalam mencapai tujuan syariat Islam (maqasid syariah). Pada penelitian ini kinerja maqasid syariah menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Mohammed dan Taib (2008). Berikut ini adalah tabel model pengukuran *Sharia Maqasid Index*:

Tabel 1: Operasional Tujuan Bank Umum Syariah

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Kemajuan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/total biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian/total biaya
	D2. Peningkatan Keahlian	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya
	D3. Meningkatkan Kesadaran akan bank syariah Islam	E4. Publikasi	R4. Biaya promosi/total biaya
Membangun Keadilan	D4. Kontrak yang Adil	E5. Fair Return	R5. Laba bersih/total Pendapatan
	D5. Jasa dan Produk yang Terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Pembiayaan mudharabah & musyarakah/total pembiayaan

	D6. Menghilangkan Ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
Kepentingan Publik	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total aset
	D8. Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan	E9. Pendapatan individu	R9. Zakat/laba bersih
	D9. Investasi dalam Sektor Riil	E10. Rasio investasi di sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/total investasi

Sumber : Mohammed dan Taib (2008)

Tabel 1: Bobot Masing Masing Tujuan dan Elemen

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1. Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Training	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
T2. Keadilan	41	E5. <i>Fair Return</i>	30
		E6. <i>Fair Price</i>	32
		E7. Produk bebas Bunga	38
		Total	100
T3. Kesejahteraan	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi sektor riil	37
		Total	100
Total	100		

Sumber : Mohammed dan Taib (2008)

Dewan Komisaris

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Pada penelitian ini pengukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris (Muttakin dan Ullah, 2012).

Dewan komisaris = Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini pengukuran dewan pengawas syariah menggunakan jumlah anggota dewan pengawas syariah (Mollah dan Zaman 2015).

Dewan pengawas syariah = Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang bertanggung jawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengawasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Pada penelitian ini pengukuran komite audit diukur menggunakan jumlah anggota Komite Audit.

Komite audit = Ukuran Komite Audit

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan dalam menyediakan kewajibannya yang berupa uang kas untuk memenuhi kewajiban jatuh temponya. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau biasanya dalam bank syariah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. FDR bank syariah idealnya memiliki 80% hingga 90%. Namun toleransi batas yang dimiliki bank syariah yaitu sekitar 100%, hal tersebut bertujuan agar likuiditas perbankan tetap terjaga (Mokoagow dan Fuady, 2015).

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Risiko Pembiayaan

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja maqasid syariah perbankan syariah

X₁ = Ukuran dewan komisaris

X₂ = Ukuran dewan pengawas syariah

X₃ = Ukuran komite audit

X₄ = Likuiditas

X₅ = Risiko Pembiayaan

ε = Errors

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Objek dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut adalah perincian dari perolehan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan:

Tabel 3: Daftar Sesuai Kriteria Purposive Sampling

No.	Kriteria	Jumlah Bank	Jumlah Data
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia	14	70
2.	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data lengkap dan memenuhi kriteria	3	15
3.	Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria	11	55

Sumber: Data sekunder diolah 2019

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini menggunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dan jumlah pengungkapan. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif statistik dalam penelitian ini:

Tabel 4: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	55	3,00	6,00	3,7818	0,83202
Dewan Pengawas Syariah	55	2,00	3,00	2,3636	0,48548
Komite Audit	55	2,00	7,00	4,0182	1,16255
Likuiditas	55	71,87	4249,24	166.7944	560,82745
Risiko Pembiayaan	55	0,00	43,99	5,6344	7,77938
Kinerja Maqashid Syariah	55	0,09	0,37	0,2655	0,05992
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang terkumpul dari setiap variabel dependen dan independen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak.

Tabel 5: Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,183	Normal

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Hasil pengujian dengan menggunakan *One-Sample Komogrov Smirnov* dalam penelitian ini nilai *asyp.sig (2-tailed)* sebesar $0,183 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena *asyp.sig (2-tailed) > 0,05*.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t tersebut dengan periode t-1 sebelumnya.

Tabel 6: Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,548 ^a	0,300	0,229	0,26923	1,915

Sumber : Data sekunder diolah (2019)

Pada penelitian ini terdapat sampel (n) sebesar 55 dan variabel independen sebesar 5, sehingga dU yang diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* sebesar 1,7681. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai uji *Durbin-Watson* adalah 1,915. Rumus uji autokolerasi $dU < dW < (4 - dU)$. Sehingga $1,7681 < 1,915 < 2,2319$ menyatakan tidak terjadi autokolerasi

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara perubahan independen dalam model regresi.

Tabel 7: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinierity Statistic		Hasil
	Tolerance	VIF	
Dewan Komisaris	0.676	1.480	Tidak terjadi multikolinieritas
Dewan Pengawas Syariah	0.837	1.195	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit	0.764	1.310	Tidak terjadi multikolinieritas
Likuiditas	0.865	1.155	Tidak terjadi multikolinieritas
Risiko Pembiayaan	0.733	1.364	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel adalah Dewan Komisaris sebesar 1,480; Dewan Pengawas Syariah sebesar 1,195; Komite Audit sebesar 1,310; likuiditas sebesar 1,155; dan risiko pembiayaan sebesar 1,364. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen dan model regresi bebas dari multikolinieritas karena nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Hasil
Dewan Komisaris	0.681	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dewan Pengawas Syariah	0.743	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit	0.150	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Likuiditas	0.509	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Risiko Pembiayaan	0.377	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Uji Glejser* yaitu ditemukan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Sig.
Konstanta	-2.811	
Dewan Komisaris	0.450	0.034
Dewan Pengawas Syariah	-0.088	0.671
Komite Audit	0.309	0.031
Likuiditas	0.150	0.046
Risiko Pembiayaan	-0.170	0.117

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 9 diatas maka hasil persamaan uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = -2.811 + 0.450 \text{ Dewan Komisaris} - 0.088 \text{ Dewan Pengawas Syariah} + 0.309 \text{ Komite Audit} + 0.150 \text{ Likuiditas} - 0.170 \text{ Risiko Pembiayaan} + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menguji kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan adalah 0–1.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b	
<i>Adjusted R Square</i>	0,229

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,229, artinya variabel independen (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Likuiditas, Risiko Pembiayaan) secara bersama–sama mempengaruhi variabel dependen (*Maqashid Syariah*) sebesar 22,9% sisanya sebesar 77,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang ditujukan secara simultan. Berikut tabel hasil uji signifikansi simultan:

Tabel 11: Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	4,205	0,003

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Dari hasil uji F pada tabel 11 diperoleh F sebesar 4.205 dan nilai sig $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Likuiditas dan Risiko Pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah berikut ini:

Tabel 12: Hasil Uji t

Variabel	B	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	-2.811	-6.562	0.000	
Dewan Komisaris	0.450	2.182	0.034	Terdukung
Dewan Pengawas Syariah	-0.088	-0.427	0.671	Tidak terdukung
Komite Audit	0.309	2.221	0.031	Terdukung
Likuiditas	0.150	2.048	0.046	Terdukung
Risiko Pembiayaan	-0.170	-1.595	0.117	Tidak terdukung

Sumber: Data sekunder diolah (2019)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien 0,450 (positif) dan nilai signifikansi sebesar $0.034 < \alpha 0,05$ yang berarti Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis pertama (H1) terdukung. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai koefisien -0,088 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar $0.671 > \alpha 0,05$ yang berarti Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis kedua (H2) tidak terdukung. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Komite Audit memiliki nilai koefisien 0,309 (positif) dan nilai signifikansi sebesar $0.031 < 0,05$ yang berarti Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis ketiga (H3) terdukung. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Likuiditas memiliki nilai koefisien 0,150 (positif) dan nilai signifikansi sebesar $0.046 < 0,05$ yang berarti Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis keempat (H4) terdukung. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Risiko Pembiayaan memiliki nilai koefisien -0,170 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar $0.117 > \alpha 0,05$ yang berarti Risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Maka hipotesis kelima (H5) tidak terdukung.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Dewan Komisaris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.182 dengan signifikansi 0.034 atau lebih kecil dari $alpha$ 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama.

Dewan komisaris berwenang dalam memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan komisaris akan memantau dan memastikan apakah direksi telah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dan direkomendasikan oleh DPS mengenai kepatuhan bank syariah yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam (Afrinaldi, 2013). Pada penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) mengatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian dewan komisaris merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau, dan juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bank syariah termasuk dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015), jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pada penelitian yang dilakukan Hardikasari (2013) juga menunjukkan sejalan yaitu dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Muttakin dan Ullah (2012) yang menemukan bahwa jumlah dari board of director mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di Bangladesh.

Hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik kinerja *maqashid syariah* dikarenakan intensitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris kepada dewan direksi untuk menindak lanjuti temuan dan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah islam menjadi semakin efektif. Hal ini didukung teori stewardship dimana steward lebih mengutamakan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dewan Komisaris yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Ketika tujuan organisasi tercapai maka artinya semua kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, Dewan Komisaris sebagai steward telah bertindak secara baik kepada principalnya.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan

nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar -0.427 dengan signifikansi 0,671 dimana angka tersebut lebih besar dari α 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.

Dewan Pengawas Syariah dalam praktiknya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan hal ini dapat dikarenakan Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan dalam sebuah bank. Hal tersebut dapat mengakibatkan seorang Dewan Pengawas Syariah kurang baiknya/kurang fokusnya kinerja dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan (Frida, 2014). Pada penelitian Hyun Song (2009) bahwa belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dikarenakan belum sepenuhnya melakukan ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah yang mengakibatkan lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan dampak terhadap risiko reputasi, risiko manajemen yang selanjutnya berdampak resiko likuiditas dan resiko lainnya.

Bank syariah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena memiliki kepopuleran ditengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta ilmu fiqh muamalah. Hal ini akan menunjukkan peran Dewan Pengawas Syariah terkesan kurang berfungsi dalam menjalankan pengawasan yang mengakibatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan secara optimal. Sebaiknya pihak bank syariah, DSN dan Bank Indonesia harus memilih secara selektif anggota Dewan Pengawas Syariah (Febriyanto, 2013).

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dikarenakan kemungkinan latar belakang pendidikan yang berbeda (Echchabi, 2015). Dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas syariah tidak hanya harus memahami transaksi keuangan atau fiqh mumalah saja, tetapi harus dapat memahami keduanya. Sehingga dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah yang efisien dan dapat berdampak pada kinerja *maqashid syariah*. Selain itu, ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dikarenakan dalam penelitian ini pengukur Dewan Pengawas Syariah kurang observasi sehingga kurang bervariasi, yang mana dalam penelitian ini hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Khalid dan Bachtiar (2015) yang menyebutkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh

terhadap kinerja *maqashid sharia* bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Muamar (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dan juga penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Echchabi (2015), yang mengungkapkan bahwa dalam praktiknya dewan pengawas syariah (SSB) berasal dari latar belakang yang berbeda.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Komite audit merupakan organ yang sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggungjawab dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal (Basuony, Ehab K. A., & Ahmed M, 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.221 dengan signifikansi 0,031 dimana angka tersebut kurang dari α 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga.

Komite Audit dalam melakukan perannya memastikan bahwa auditor eksternal dalam melakukan proses pengauditan harus secara independen tanpa mendapat tekanan dari manapun dan Komite Audit harus memastikan bahwa audit eksternal sudah menerima informasi yang diperlukan dalam proses mengauditnya (Sarkar, Sarkar, dan Sen 2012). Sehingga secara tidak langsung komite audit juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk melakukan manipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi. Al-Matari (2012) mengungkapkan bahwa Komite Audit memiliki citra positif dimata investor pada umumnya. Keefektifan komite audit dilihat dari jumlah anggota komite audit. Dengan banyaknya jumlah komite audit yang ideal maka semakin efektif, dikarenakan apabila jumlah komite audit banyak maka akan tersedia pula banyak komite audit yang melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan dan keuangan. Sehingga akan menciptakan laporan keuangan yang relevan yang dapat digunakan untuk evaluasi bagi manajemen dan juga dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan juga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizky (2012) dalam penelitian

tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitupun dalam penelitian Sam'ani (2008) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat. Bank harus menyediakan likuiditas yang cukup hal ini agar dapat beroperasi secara efisien dan dapat melayani nasabah dengan baik (Suryani, 2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dimana nilai t_{hitung} sebesar 2.048 dengan signifikansi 0,046 kurang dari nilai α 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis keempat.

FDR yang semakin tinggi maka menandakan distribusi dana kepada nasabah juga semakin besar, ini akan membuat bank syariah akan menerima laba yang meningkat dan meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini akan memberikan indikasi bahwa bank mampu membayar likuiditasnya saat jatuh tempo (Nugraheni, dan Alam 2014). Hal ini menunjukkan semakin besar FDR maka menunjukkan kinerja bank tersebut baik sehingga berpengaruh terhadap penerimaan laba pada perbankan tersebut. Dalam penelitian ini didukung dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan pemilik dana dengan pengelola dana. Dimana pemilik memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang produktif.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Suryani (2011), Nugraheni dan Alam (2014), dan Yusuf (2017) yaitu menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Begitupun yang dilakukan dalam penelitian Agustiningrum (2012) yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sehingga semakin tinggi nilai FDR yang dimiliki suatu bank maka akan memperoleh laba yang meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja *maqashid syariah*. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar zakat yang dikeluarkan oleh bank untuk pihak yang membutuhkan sehingga peran bank dalam mensejahterakan masyarakat semakin besar. Disisi lain bank syariah harus menjaga batas nilai ideal FDR yaitu 85%-110% agar dapat memenuhi likuiditas perbankan.

Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui

seberapa besar risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kredit bermasalah. (Riyadi, dan Yulianto 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar -1.595 dengan signifikansi 0,117 dimana angka tersebut lebih besar dari α 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang menunjukkan variabel NPF tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas yaitu ROA. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Dalam penelitian ini NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*, karena tinggi rendahnya NPF tidak akan mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dikarenakan risiko yang terjadi pada bank tidak langsung berpengaruh terhadap operasional bank. Hal ini dikarenakan bank memiliki kecukupan modal yang baik sehingga dapat mengantisipasi risiko yang terjadi. Sehingga dengan kecukupan modal yang baik mampu menanggulangi risiko yang akan timbul dari pembiayaan sehingga bank tetap mampu menghasilkan laba dengan baik. Dengan demikian ketika suatu bank tetap mampu menghasilkan laba dengan baik maka bank akan tetap melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan sampel laporan *good corporate governance*, dan laporan keuangan dan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis dan pengujian data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- b. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- c. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

- d. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- e. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Keterbatasan

Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Jumlah sampel bank yang digunakan hanya 11 Bank umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 5 tahun, dari tahun 2014-2018.
3. Pada pengukur variabel Dewan Pengawas Syariah kurang bervariasi, dimana hanya diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah.

Saran

Berikut saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel di negara lain, contohnya Malaysia. Sehingga hasil dari kedua negara dapat dibandingkan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil jangka waktu pengambilan sampel yang lebih banyak.
3. Pada pengukur variabel Dewan Pengawas Syariah disarankan tidak hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah tapi juga dilihat dari peran Dewan Pengawas Syariah yang dapat diukur dengan jumlah kehadiran, jumlah rapat antar sesama Dewan Pengawas Syariah ataupun jumlah rapat gabungan dihadiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi (2013), *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. Islamic Economic & Finance (IEF): Universitas Trisakti.*
- Agustina, F., & Maria, D., (2017), "Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui Penerapan Good Corporate Governance", *Prosiding ISSN: 2598-0246.*
- Agustiningrum. (2012). "Analisis Pengaruh CAR, NPL, DAN LDR Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan". Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Al-Baidhani, A. M. (2013), "The Effects of Corporate Governance on Bank Performance: Evidence from the Arabian Peninsula", *Putra Business School .*

- Al-Matari, Yahya Ali, dan Ebrahim Mohammed Al-Matari. (2012). "Board of Directors , Audit Committee Characteristics and Performance of Saudi Arabia Listed Companies." *International Review of Management and Marketing*, Vol. 2, No. 4, ISSN: 2146-4405, pp. 241–51.
- Anderson, R. C., et al. (2004). "Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and The Cost of Debt", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37, No.3 .
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 160
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Echchabi, A. & Ayedh, A. M., (2015). Shari'ah Supervision in the Yemeni Islamic Banks: A Qualitative Survey. *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 7 Iss 2 , 159-172.
- Bachri, S., Suhadak dan Saifi, M. (2013). "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah". Dalam *Jurnal Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta. 37, No.3
- Bank Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015. Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional*.
- Basuony, M., Ehab K. A., M., & Ahmed M, A.-B. (2014). The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence From The Arabian Peninsula. *Corporate Ownership & Control Vol. 11, Issue 2*
- Damayanti, P., & Savitri, D. A. (2012). Analisis Pengaruh Ukuran (Size), Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Deposit, Loan to Deposit Rasio (LDR), Terhadap Profitabilitas Perbankan Go Public di Indonesia Tahun 2005 – 2009. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 45-54.
- Dewayanto, T. (2010), Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2010* , 104-123.
- Farida, dan Veni Soraya (2017), Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia). *Cakrawala*. Volume 12 nomor 2.
- Febriyanto, D. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012). Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Frida A., Violita. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.0*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardikasari, Eka. (2013). "Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008" Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hassan, Muhammad, Muhammad Rizwan dan Hafiz Muhammad Sohail. (2017). Corporate Governance, Shariah Advisory Boards And Islamic Bank' Performance. *Jurnal Pakistan Journal Of Islamic Research, Vol 18, Issue 1*.
- Hyun Song Shin (2009). Reflections on northern rock: the bank run that heralded the global financial crisis. *The Journal of Economic Perspectives*, 23(1),101-120.
- Kharis, Abdul dan Suhardjanto, Djoko. (2012). Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.1.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A., (2015), Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.
- Kusuma, Eriza Mayang., Supatmi. (2015). Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salatiga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW
- Lemiyana., & Erdah, L. (2016). Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *I-Economic*. 2, No.1, 31-49.
- Megasari, Dewi. (2010). Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Jakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah
- Mingka, Agustianto (2013). *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Al-Jafari, Mohamed Khaled And Mohammad Alchami. (2014). Determinants of Bank Profitability: Evidence from Syria. *Journal Of Applied Finance & Banking*. 4, No. 1, 17-45.
- Mohammed, M. O., et al., (2008), "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Syariah", *International Islamic University Malaysia Journal*.
- Mokoagow, Sri Windarti & Misbach Fuady (2015), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal EBBANK*, Vol.6, No.1, Hal 33-62.

- Mollah, S, dan M. Zaman. (2015), Shariah Supervision, corporate governance, and performance: Conventional vs Islamic banks. *Journal of Banking and Finance* 58: 418-435.
- Muamar, N. K., & Arief. B. (2014). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S., (2012), "Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Bangladesh", *Corporate Board: Role, Duties & Composition*.
- Nazarudin, I., & Basuki, A. T. (2018). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Ningrum, Ratna Aditya. Fachrurrozie dan Jayanto, Prabowo Yudo (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR. *Jurnal Akuntansi*. 2(4): 430-438.
- Nugraheni. Peni & Whinda Febrianti Iskandar Alam (2014), Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI) Vol. 15, UMY*.
- Rachmat, A. B., & Euis Komariah (2017), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2, No.1, 17-34.
- Raharjo, E, (2007), *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi.
- Reni, D., Muklis, dan A. Cholisni. (2014). "Impact of the perception of islamic bank management on islamic bank objective to the social and economic performance using maqasid al-sharia approach". *Proceedings of Developing A Framework for Maqasid Al-Sharia Based Index Of Socio Economic*, 415-474.
- Repubik, I. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia.
- Republik, I. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia.
- Riyadi Slamet dan Yulianto Agung (2014). "Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rizky, A. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Universitas Brawijaya.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sam'ani. (2008). Pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 - 2007. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business. Edisi 4. Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shahul, H.M.I, Ade Wirman Syafei, Bachtiar Al Razi, Sigit Pramono. (2004). An Alternative Performance Disclosure of Islamic Banks. Paper presented in International Conference of Banking and Finance at King Fahd University of Petroleum and Mineral.
- Suryani. (2011). "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Walisongo* Volume 19, Nomor 1, Mei 2011. Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
- Uman, K., & Aminudin, A. (2001). *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usamah, (2010), "Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia".
- Werdaningtyas, H. (2002). Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol.1, No.22002.
- Wibowo, Edhi Satriyo dan Syaichu Muhammad. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Managemen*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 1-10. Semarang: Universitas Diponegoro
- Yusuf, Muhammad. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13 No. 2.
- Zulfiah, Fitri dan Susilowibowo Joni. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2, Nomor 3 Juli 2014. Surabaya: Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

www.bankmuamalat.co.id
www.bcasyariah.co.id
www.paninbanksyariah.co.id
www.bjbsyariah.co.id
www.bnisyariah.co.id
www.brisyariah.co.id
www.btpnsyariah.com
www.maybanksyariah.co.id
www.megasyariah.co.id
www.ojk.go.id
www.syariahbukopin.co.id
www.syariahmandiri.co.id